



Vivi Venti Vera  
 Sulila<sup>1</sup>

## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (STUDI KASUS BAPPEDALITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait, observasi langsung, dan analisis dokumen pengelolaan BMN yang ada di Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek perencanaan, pengelolaan BMN di Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango masih menghadapi kelemahan, terutama terkait dengan perencanaan yang kurang sistematis dan berbasis kebutuhan yang terukur. Proses perencanaan cenderung bersifat reaktif dan tidak didasarkan pada analisis jangka panjang mengenai kebutuhan BMN, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara pengadaan dan penggunaan BMN yang ada. Pada aspek pelaksanaan, terdapat kendala dalam implementasi pengelolaan BMN, seperti keterlambatan dalam pencatatan aset, pemeliharaan yang tidak memadai, dan kurangnya akurasi dalam pelaporan BMN. Banyak aset yang tidak terpelihara dengan baik, sehingga memengaruhi fungsionalitas dan efisiensi penggunaannya. Sedangkan dalam aspek pengawasan, pengawasan terhadap pengelolaan BMN di Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dinilai lemah. Meskipun terdapat mekanisme pengawasan, pengawasan internal masih kurang optimal dalam memantau kondisi BMN secara rutin, yang dapat menyebabkan adanya potensi pemborosan atau penyalahgunaan aset negara.

Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Barang Milik Negara

### Abstract

The aim of this research is to analyze the effectiveness of the management of State Property (BMN) in Bappeda Litbang Bone Bolango Regency, with a focus on three main aspects, namely planning, implementation, and supervision. This research uses a qualitative method with a descriptive case study approach. We obtained data through interviews with relevant officials, direct observation, and analysis of BMN management documents in the Bone Bolango Regency Research and Development Bappeda. The research results show that in the planning aspect, BMN management in the Bappeda Research and Development of Bone Bolango Regency still faces weaknesses, especially related to planning that is less systematic and based on measurable needs. The planning process tends to be reactive and not based on long-term analysis of BMN needs, so that there is often a mismatch between procurement and use of existing BMN. In the implementation aspect, there are obstacles in implementing BMN management, such as delays in recording assets, inadequate maintenance, and lack of accuracy in BMN reporting. Many assets are not well maintained, affecting their functionality and efficiency of use. Meanwhile, in the supervision aspect, supervision of BMN management at Bappeda R&D Bone Bolango Regency is considered weak. Even though there is a monitoring mechanism, internal supervision is still less than optimal in routinely monitoring the condition of BMN, which can lead to potential waste or misuse of state assets.

**Keywords:** Effectiveness, Management, State Property

## PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan barang milik negara, administrasi publik menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Administrasi publik sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara untuk mengatur, mengelola, dan memantau semua aset atau barang yang dimiliki oleh negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dianggap sebagai barang milik negara. Barang negara ini dapat berupa tanah, bangunan, mobil, peralatan, atau aset tak berwujud seperti lisensi atau hak paten. Tujuan utama administrasi publik dalam pengelolaan Barang Milik Negara adalah untuk menjaga dan memanfaatkan Barang Milik Negara sebaik mungkin untuk kepentingan umum; memastikan bahwa Barang Milik Negara tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah; melindungi nilai Barang Milik Negara dari kerusakan, kehilangan, atau kehilangan; dan memastikan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan undang-undang.

Salah satu bagian penting dari sistem administrasi keuangan negara adalah pengelolaan barang milik negara (BMN), yang memiliki tujuan utama untuk menjamin pemanfaatan aset negara secara optimal. BMN mencakup semua jenis kekayaan negara, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan barang inventaris lainnya yang digunakan untuk mendukung operasi pemerintah. Pengelolaan yang efektif atas BMN diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Secara umum, pengelolaan BMN di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BD pada dasarnya sudah memberikan pedoman yang jelas terkait tata cara pengelolaan BMN. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan BMN di berbagai instansi pemerintah, terutama di tingkat daerah, seringkali menghadapi kendala-kendala yang dapat menghambat tujuan tersebut.

Salah satu kantor pemerintahan yang melakukan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara adalah Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango yang merupakan instansi pemerintah daerah yang melakukan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD dan visi misi Bupati. Kantor Bappeda Litbang juga bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan lintas Organisasi Perangkat Daerah, serta melaksanakan evaluasi guna memastikan efektivitas pencapaian target pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango lima tahunan.

Struktur organisasi Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango terdiri atas Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Bidang Perencanaan, Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan. Setiap unit memiliki peran masing-masing terkait pengelolaan Barang Milik Negara. Kepala Kantor bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara. Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik daerah, dan kerumahtanggaan. Unit/bidang yang paling berperan dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango adalah Sub Bagian Tata Usaha. Unit ini bertanggung jawab untuk mencatat, menginventarisasi, mengamankan dan memelihara seluruh aset milik negara yang dimiliki instansi. Sub Bagian Tata Usaha juga berkoordinasi dengan bidang lain terkait pengadaan, distribusi, dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango.

Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah terkait kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara dan pengadaan barang secara nasional. Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango juga berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten Bone Bolango terkait anggaran pemeliharaan, audit, dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango mengacu pada beberapa landasan hukum yakni: 1) UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan landasan hukum utama dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan BMN, 2) PP RI No. 27/ 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah secara khusus mengatur tata cara pengelolaan BMN/D, mulai dari perolehan, penggunaan, hingga penghapusan, 3) Permendagri RI No. 19/ 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMN/D, 4) Perdakab Bone Bolango No.9/ 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan aturan turunan yang disesuaikan dengan kondisi spesifik Kabupaten Bone Bolango, dan 5) Perbup Bone Bolango No. 65/ 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah memuat prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan BMN/D di tingkat kabupaten.

Pengelolaan Barang Milik Negara yang efektif di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango sangat penting untuk memastikan aset-aset vital tersebut selalu dalam kondisi siap dan layak digunakan dalam mendukung kinerja organisasi. Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, seperti gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor dan aset lainnya, sangat dibutuhkan untuk menunjang operasional instansi sehari-hari agar pegawai dapat bekerja secara optimal.

Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara saat ini diperhadapkan pada beberapa tantangan dan masalah. Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan salah satu staf Tata Usaha diketahui adanya masalah kurang tepatnya perencanaan kebutuhan dan penganggaran dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dikarenakan data Barang Milik Negara kurang akurat atau tidak lengkap. Sebagai contoh, data spesifikasi Barang Milik Negara tidak lengkap dapat dilihat pada daftar barang yang hanya mencantumkan nama barang, tanpa disertai informasi mengenai merek, model, tahun pembuatan, dan nomor seri, sehingga sulit untuk melacak asal-usul Barang Milik Negara. Hal ini menjadikan perencanaan dalam melakukan perawatan atau melakukan penilaian aset menjadi kurang tepat,

Berdasarkan observasi awal peneliti diketahui sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango belum terintegrasi, sehingga untuk kebutuhan perencanaan dan penganggaran sulit untuk mendapatkan data yang akurat. Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan staf Tata Usaha juga diketahui bahwa koordinasi antara bagian perencanaan, keuangan, dan bagian pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango belum optimal menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan yang direncanakan dengan anggaran yang tersedia. Belum adanya prioritas yang jelas dalam penggunaan Barang Milik Negara, sehingga terkesan perencanaan yang kurang fokus. Sebagai contoh, anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan dan perbaikan Barang Milik Negara di bawah kebutuhan sebenarnya, sehingga ada Barang Milik Negara cepat rusak dan tidak berfungsi optimal. Selain itu, ada anggaran lebih dialokasikan untuk pengadaan Barang Milik Negara baru, sementara Barang Milik Negara yang sudah ada terabaikan. Hal ini cenderung menyebabkan pemborosan karena Barang Milik Negara yang sudah ada belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan salah satu staf Tata Usaha diketahui adanya masalah dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, antara lain adanya aset yang tidak tercatat dalam inventarisasi, sehingga sulit untuk dilakukan pemantauan dan pengendalian. Selain itu, adanya penghapusan aset Barang Milik Negara yang tidak sesuai prosedur tanpa alasan yang jelas, masih ada aset dihapus tanpa melalui proses penilaian dan persetujuan yang benar atau aset masih dapat digunakan dan masih layak pakai justru dihapus.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan salah satu staf Tata Usaha diketahui adanya masalah dalam pengawasan atau monitoring pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, antara lain pengawasan internal berjalan kurang efektif. Penilaian apakah pengelolaan Barang Milik Negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efektif dan efisien oleh auditor internal

kurang dilakukan. Frekuensi pemeriksaan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan tidak secara berkala atau tidak menyeluruh.

Berdasarkan pengambilan data awal di lapangan diketahui adanya permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan Barang Milik Negara Di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango. Dengan melihat data awal ini, maka pendekatan atau perspektif teori yang dapat digunakan sebagai teori operasional untuk mengkaji terkait pengelolaan Barang Milik Negara dapat merujuk pada 3 (tiga) prinsip dasar pengelolaan kekayaan (asset) daerah, yaitu: perencanaan yang tepat, pelaksanaan/ pemanfaatan yang efektif dan efisien, dan pengawasan (Mardiasmo, 2002:238). Fokus peneliti untuk mengkaji pengelolaan Barang Milik Negara dalam penelitian ini akan menggunakan dimensi teori mengenai prinsip pengelolaan Barang Milik Negara yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:238). Peneliti tertarik menggunakan teori Mardiasmo (2002:238) untuk mengkaji pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, hal ini karena dimensi dan indikator prinsip pengelolaan Barang Milik Negara dalam teori tersebut berkesesuaian dengan kondisi dan keadaan yang dialami dalam permasalahan penelitian mengenai pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Kasus Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango)”**

## **METODE**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, seperti Laporan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara dalam tiga tahun terakhir, Notulen Rapat terkait pengelolaan Barang Milik Negara, dan dokumen relevan lainnya. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman (dalam Nugrahani, 2014:173) yang memiliki tiga komponen, yaitu: (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/ verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini mendiskusikan teori dan hasil penelitian relevan dengan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Perencanaan yang tepat dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango

Temuan penelitian ini bahwa aspek perencanaan yang tepat dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dilakukan melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di setiap tahun dan pengadaan barang didasarkan pada kebutuhan operasional. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang meliputi ketidaksesuaian antara anggaran yang disetujui dan kebutuhan yang direncanakan, koordinasi yang belum optimal antar bidang/bagian, ketidakakuratan data aset, serta sistem informasi yang belum terintegrasi yang memperburuk akses terhadap data yang dibutuhkan.

Temuan penelitian ini bahwa hambatan yang ditemui yakni ketidaksesuaian antara anggaran yang disetujui dan kebutuhan yang direncanakan, sejalan dengan penelitian Saprudin (2018) mengenai pentingnya dokumen perencanaan yang tepat dan sumber daya manusia yang kompeten berdampak positif pada penyerapan anggaran menekankan bahwa perencanaan yang tepat harus didukung oleh anggaran yang memadai. Ketika ada perbedaan signifikan antara anggaran yang disetujui dan kebutuhan yang direncanakan, proses perencanaan tidak dapat berjalan efektif, dan tujuan pengelolaan BMN sulit tercapai.

Temuan penelitian ini bahwa adanya koordinasi yang belum optimal antar bidang/bagian, Kuswara, dkk (2022) juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antar unit dalam proses perencanaan BMN. Jika koordinasi lemah, maka perencanaan tidak akan komprehensif, dan potensi kekurangan dalam pengadaan BMN

bisa terjadi. Perencanaan kebutuhan telah disusun sesuai dengan standar kebutuhan barang namun pada realisasinya masih belum berjalan dengan baik bisa jadi karena koordinasi masih lemah.

Temuan penelitian ini bahwa adanya ketidakakuratan data aset, Indayanti (2024) mengemukakan bahwa perencanaan yang tepat sangat bergantung pada data yang akurat dan lengkap. Ketidakakuratan data aset akan menghambat kemampuan untuk membuat perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan, yang dapat berdampak negatif pada pengelolaan BMN secara keseluruhan. Temuan penelitian ini bahwa sistem informasi yang belum terintegrasi, Mardan & Nasution (2022) menekankan pentingnya teknologi dan sistem informasi yang baik dalam perencanaan pengelolaan BMN. Sistem informasi yang tidak terintegrasi mempersulit pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan tepat waktu, sehingga perencanaan menjadi kurang efektif.

Memperhatikan Wahyuni, dkk (2021) mengenai perencanaan yang tepat, jika dikaitkan dengan temuan penelitian ini, maka perencanaan yang tepat dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan operasional dari organisasi, yang disesuaikan dengan kondisi aset saat ini. Hal ini mencakup inventarisasi yang lengkap dan data aset yang akurat. Keselarasan antara perencanaan dan anggaran harus terwujud dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango. Agar perencanaan efektif, anggaran yang dialokasikan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan anggaran dapat menghambat efektivitas pengelolaan. Koordinasi lintas unit/bidang perlu diperkuat karena proses perencanaan yang baik membutuhkan sinergi antara berbagai bagian organisasi, sehingga setiap kebutuhan bisa terakomodasi dengan baik, dan pengadaan BMN di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango bisa lebih efisien. Pentingnya pengembangan teknologi dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango.

Temuan penelitian di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango terkait perencanaan pengelolaan BMN sejalan dengan Indayanti (2024), dimana terdapat upaya untuk melakukan perencanaan yang tepat melalui penyusunan RKBMD dan pengadaan berdasarkan kebutuhan operasional. Namun, hambatan seperti ketidaksesuaian anggaran, kurangnya koordinasi antar bidang, ketidakakuratan data aset, dan sistem informasi yang belum terintegrasi menunjukkan bahwa perencanaan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip perencanaan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai perencanaan yang optimal, hambatan-hambatan tersebut perlu diatasi.

Perencanaan pengelolaan BMN di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango membutuhkan kualifikasi atau kompetensi SDM yang mampu melakukan perencanaan BMN. Hal ini sebagaimana dikemukakan Abdussamad (2017) bahwa reformasi bidang manajemen publik pada gilirannya akan berdampak pada tuntutan kualifikasi atau kompetensi SDM dalam lembaga pemerintah. Dalam konteks perencanaan pengelolaan BMN di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, reformasi ini berimplikasi pada tuntutan peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM dalam pengelolaan aset negara yang lebih profesional.

## 2. Pelaksanaan/ pemanfaatan yang efisien dan efektif dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango

Temuan penelitian ini bahwa aspek pelaksanaan dan pemanfaatan BMN dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango menunjukkan beberapa elemen sudah berjalan efisien dan efektif, seperti pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan pemanfaatan aset yang sesuai dengan peruntukannya. Namun, terdapat beberapa elemen yang mengindikasikan ketidakefektifan, termasuk adanya aset yang tidak tercatat, pengadaan yang kurang relevan, penghapusan aset yang tidak prosedural, serta keterbatasan anggaran yang menghambat efektivitas pengelolaan.

Berdasarkan teori Mardiasmo (2002) mengenai pelaksanaan/ pemanfaatan yang efisien dan efektif dalam pengelolaan BMN dapat dikaji dari dua temuan utama.

Pertama, terdapat aspek yang sudah efisien dan efektif, yakni menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya dan menghindari pemborosan. Adanya aspek yang menunjukkan ketidakefektifan, seperti aset tidak tercatat, Hal ini sebagaimana juga diungkapkan Febriana (2017) bahwa pengelolaan BMN memerlukan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa meskipun terdapat elemen-elemen dalam pengelolaan BMN di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi agar pengelolaan BMN dapat sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tepat. Upaya untuk meningkatkan akurasi data, relevansi pengadaan, serta kepatuhan terhadap prosedur penghapusan dan pengelolaan anggaran akan sangat penting untuk mencapai tujuan pengelolaan yang lebih baik.

Pemanfaatan barang milik negara merupakan tahap penting dalam siklus pengelolaan aset pemerintah. Tahap ini mencakup penggunaan aset secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Terkait temuan penelitian ini, pemanfaatan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango sangat penting untuk memastikan bahwa aset negara memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan publik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam memanfaatkan barang milik negara, instansi pemerintah harus mematuhi peraturan dan pedoman yang berlaku. Hal ini meliputi ketentuan tentang pihak yang berwenang menggunakan aset, tujuan pemanfaatan, dan batasan-batasan yang harus dipatuhi (Jurusan Tata Usaha Negara, 2022). Terkait temuan penelitian ini, dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango juga harus memastikan bahwa pemanfaatan aset dilakukan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, keamanan, dan keselamatan.

Salah satu bentuk pemanfaatan barang milik negara adalah penggunaan langsung oleh instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Misalnya, penggunaan gedung kantor, kendaraan operasional, atau peralatan kantor (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Terkait temuan penelitian ini, dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango harus memastikan bahwa aset digunakan secara bertanggung jawab, dijaga dengan baik, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Pemanfaatan barang milik negara juga dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, seperti bangun guna serah (BGS) atau bangun serah guna (BSG) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Terkait temuan penelitian ini, dalam skema ini, dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dapat bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangun fasilitas atau infrastruktur di atas aset negara, dengan imbalan berupa hak untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Dalam proses pemanfaatan barang milik negara, instansi pemerintah harus melakukan pencatatan dan pelaporan yang akurat dan transparan. Hal ini meliputi informasi tentang jenis aset yang dimanfaatkan, pihak yang memanfaatkan, tujuan pemanfaatan, dan kondisi aset (Jurusan Tata Usaha Negara, 2022). Terkait temuan penelitian ini, pencatatan dan pelaporan yang baik dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango akan membantu instansi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan aset, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang milik negara.

Pemanfaatan barang milik negara yang efektif dan efisien membutuhkan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Terkait temuan penelitian ini, dengan menerapkan prinsip-prinsip dan praktik terbaik dalam pemanfaatan aset, dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dapat memastikan bahwa aset negara memberikan manfaat

maksimal bagi kepentingan publik, sekaligus menjaga kelestarian dan nilai aset tersebut untuk jangka panjang.

Penghapusan barang milik negara merupakan kegiatan menghapus aset dari daftar inventaris dan pembukuan instansi pemerintah. Hal ini dapat dilakukan apabila aset sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, rusak berat, atau biaya pemeliharannya tidak sebanding dengan manfaatnya (Jurusan Tata Usaha Negara, 2022). Terkait temuan penelitian ini, proses penghapusan dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango harus mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku, serta didukung dengan bukti dan dokumentasi yang memadai untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam melakukan penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara, dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango harus melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan berwenang, seperti tim penilai aset, panitia penghapusan, dan panitia pelelangan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Penegasan Indayanti (2024) bahwasiklus pengelolaan BMN Negara dalam konteks Perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan harus sesuai dengan aturan.

### 3. Pengawasan (monitoring) dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango

Temuan penelitian ini bahwa aspek pengawasan (monitoring) dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolangotelah melibatkan beberapa pihak, baik internal, eksternal, maupun masyarakat. Kendala utama meliputi sulitnya mendeteksi masalah kerusakan atau kehilangan aset karena ketidakjujuran pemegang aset dalam melaporkan kondisi sebenarnya, ketergantungan yang tinggi pada dokumen resmi untuk menyelesaikan masalah kehilangan aset, serta laporan pengadaan barang inventaris yang tidak akurat setiap semester.

Temuan penelitian mengenai aspek pengawasan (monitoring) dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dapat dikaitkan dengan teori Mardiasmo (2002) tentang pengawasan dalam pengelolaan BMN. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan BMN telah melibatkan beberapa pihak, baik internal, eksternal, maupun masyarakat. Kendala utama dalam pengawasan sebagaimana temuan penelitian ini adalah sulitnya mendeteksi masalah kerusakan atau kehilangan aset akibat ketidakjujuran pemegang aset dalam melaporkan kondisi sebenarnya, sejalan dengan Febriana (2017) bahwa pengelolaan BMN memerlukan pengawasan oleh masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketergantungan pada dokumen resmi untuk menyelesaikan masalah kehilangan aset menunjukkan bahwa pengawasan bersifat birokratis. Menurut Indayanti (2024), pengawasan yang efektif harus didukung oleh sistem informasi yang cepat dan akurat, agar pengambilan keputusan bisa dilakukan secara tepat waktu. Temuan penelitian ini bahwa ketidakakuratan laporan pengadaan barang inventaris setiap semester mencerminkan kelemahan dalam sistem pengawasan. Menurut Indayanti (2024) bahwa pengawasan harus didukung oleh data yang valid dan terintegrasi, sehingga setiap pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN dapat berbasis pada informasi yang akurat.

Hasil penelitian Febriana (2017) menemukan masih banyak penyimpangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola BMD seperti penyalahgunaan wewenang dan pemanfaatan BMD untuk kepentingan pribadi. Pengelolaan BMD memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait temuan penelitian ini, hal ini menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar BMD dikelola sesuai dengan aturan. Dalam konteks Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, pengawasan menjadi krusial untuk mencegah terjadinya penyimpangan serupa. Ini relevan bagi

Kantor Bappeda Litbang karena partisipasi masyarakat atau pihak-pihak terkait dapat memperkuat proses pengawasan, memastikan bahwa pengelolaan BMD dilakukan secara benar dan sesuai regulasi. Dalam konteks Kantor Bappeda Litbang, monitoring yang baik harus memastikan bahwa segala aktivitas terkait BMD mematuhi regulasi yang ada, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

Hasil penelitian Sondakh, dkk (2017) menemukan bahwa pengelolaan barang milik daerah (BMD) merupakan hal yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan BMD di Kota Kotamobagu, yaitu: (1) pengamanan dan pemeliharaan, (2) penilaian, (3) penghapusan, (4) kepatuhan. Terkait temuan penelitian ini, pengawasan yang baik menjadi penting untuk memastikan bahwa data terkait BMN dikelola dengan benar, sehingga laporan keuangan kantor tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Monitoring bertujuan untuk menjaga keandalan informasi keuangan yang didasarkan pada manajemen BMN yang efektif. Oleh karena itu, monitoring yang baik di Kantor Bappeda Litbang Bone Bolango perlu menyoroti aspek-aspek seperti pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan kepatuhan untuk memastikan bahwa pengelolaan BMN berjalan optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan (monitoring) yang efektif di Kantor Bappeda Litbang sangat penting untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan BMN dan untuk memastikan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan aset daerah.

Hasil penelitian Setiabudhi (2019) menemukan bahwa peran Barang Milik Daerah adalah untuk menghasilkan keuntungan dan memaksimalkan manfaat sumber daya aset agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai. Terkait temuan penelitian ini, pengawasan atau monitoring menjadi kunci untuk memastikan bahwa BMN dikelola secara efektif agar potensi keuntungan dan manfaat yang bisa diperoleh dari aset-aset tersebut tercapai. Tanpa pengawasan yang baik, aset mungkin tidak digunakan secara optimal, sehingga potensi manfaat dan kontribusinya terhadap kinerja pemerintahan berkurang. Monitoring dalam pengelolaan BMN di Kantor Bappeda Litbang Bone Bolango memastikan bahwa penggunaan aset dilakukan dengan cara yang paling efisien, menghindari pemborosan, dan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan barang milik negara. Di Kantor Bappeda Litbang, hal ini berarti memastikan bahwa setiap penggunaan BMN mendukung agenda pembangunan dan operasional kantor tersebut, yang sejalan dengan rencana strategis daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa monitoring di Kantor Bappeda Litbang Bone Bolango sangat penting untuk memastikan bahwa BMN digunakan secara maksimal untuk keuntungan daerah dan membantu mencapai tujuan pemerintahan yang lebih luas. Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa aset negara berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah.

Hasil penelitian Toansiba (2023) menemukan bahwa perencanaan kebutuhan BMD belum dilakukan berdasarkan prinsip Permendagri, sehingga nilai manfaat barang yang diadakan belum memenuhi kebutuhan unit pengguna. Keterbatasan anggaran dan SDM menjadi kendala utama yang menyebabkan pengelolaan BMD di Dinas Sosial Papua Barat belum optimal. Terkait temuan penelitian ini, pengawasan menjadi penting untuk memastikan bahwa perencanaan pengadaan BMN dilakukan dengan benar dan sesuai prinsip Permendagri. Monitoring yang baik akan memeriksa apakah perencanaan kebutuhan BMN disusun secara akurat, mempertimbangkan kebutuhan riil, dan menghasilkan manfaat maksimal bagi unit pengguna. Pengawasan di Kantor Bappeda Litbang Bone Bolango perlu dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang diadakan benar-benar memenuhi kebutuhan operasional kantor, serta dapat dimanfaatkan secara optimal. Monitoring juga dapat membantu mengidentifikasi apakah ada aset yang kurang dimanfaatkan atau tidak sesuai dengan fungsinya. Monitoring berperan dalam memastikan bahwa meskipun ada keterbatasan anggaran atau SDM, pengelolaan BMN tetap dilakukan secara efisien dan sesuai prosedur. Pengawasan dapat membantu dalam



memonitor penggunaan anggaran dan efektivitas SDM dalam mengelola BMN. Dalam pengelolaan BMN di Kantor Bappeda Litbang Bone Bolango, pengawasan harus memantau apakah semua proses pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan, sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk Permendagri dan peraturan terkait lainnya.

Monitoring yang efektif di Kantor Bappeda Litbang Bone Bolango dapat membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan BMN, seperti keterbatasan anggaran dan SDM, serta merancang strategi untuk mengatasi kendala tersebut. Pengawasan yang baik akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan BMN meskipun ada keterbatasan sumber daya. Secara keseluruhan, pengawasan (monitoring) yang baik di Kantor Bappeda Litbang Bone Bolango diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pengelolaan BMN dilakukan sesuai regulasi, memperhitungkan kebutuhan riil, dan dapat memaksimalkan manfaat barang.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan BMN masih perlu ditingkatkan pada beberapa aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Meskipun telah ada dasar hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan BMN, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi kinerja pengelolaan aset negara. Secara keseluruhan, pengelolaan BMN di Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango belum efektif apabila dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Meski terdapat dasar hukum yang mendukung, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar BMN dapat dikelola secara optimal dan efisien. Dengan perbaikan dalam perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan yang lebih terstruktur dan sesuai prosedur, serta pengawasan yang lebih ketat dan transparan, pengelolaan BMN di daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah dan mewujudkan pengelolaan aset negara yang bertanggung jawab dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Y. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Melalui Kompetensi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo*, 6.
- Aditia, D., Nasution, D., Nasution, A. P., & Alpi, M. F. (2024). Pengaruh Penerapan Smart ASN Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara di Era. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Informasi (Sensasi) 2019*.
- Ats Tsaurah, Z., Fuad, F., & Rifai, A. (2024). Perolehan Tanah Untuk Perwakilan Negara Asing di Ibu Kota Nusantara (IKN). *Tunas Agraria*, 7(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.272>
- Barlian, E. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Febriana, E. N. (2017). Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Lentera Hukum*, 4, 135.
- Indayanti, A. N. (2024). Pengembangan manajemen strategi pengadaan Barang Milik Negara (BMN) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri: Penelitian di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Kuswarak, K., Nuzleha, N., & Zulfikar, I. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kantor Satuan Kerja Pelaksana Jaringan Sumber Air Mesuji Sekampung Dilampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 6(1), 45-56.
- Mannan, F., Dairani, D., & Bari, F. (2024). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

- PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH. HUKMY : Jurnal Hukum, 3(2). <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.364-383>
- Mardan, J., & Nasution, J. (2022). Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(1), 39-44.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Saprudin, S. (2018). Pengaruh Dokumen Perencanaan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango. *Gorontalo Accounting Journal*, 1(2), 44-52.
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan aset pemerintah daerah dalam perspektif good governance. *the studies of social sciences*, 1(1), 7-21.
- Sondakh, B. Y., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Toansiba, Y. (2023). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat). *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2090-2104.
- Yuhani, O., & Dyah Setyaningrum. (2024). EVALUASI REFORMASI BIROKRASI DENGAN MENGGUNAKAN MODIFIKASI INDEKS PENGELOLAAN ASET. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 11(1). <https://doi.org/10.25105/jat.v11i1.18864>